



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas adalah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Sintang yang digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pejabat dan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, diperlukan adanya tertib administrasi dan penataan barang milik daerah berupa kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sintang.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku Pengelola Barang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SKPD.
11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Kendaraan dinas adalah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan dinas.
13. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut BPKB adalah buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh satuan lalu lintas Polisi Republik Indonesia sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
14. Surat Tanda Nomor Kendaraan selanjutnya disebut STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah di daftar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten meliputi:

a. Kendaraan ...

- a. Kendaraan Perorangan Dinas adalah BMD berupa kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara, diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Kendaraan Dinas Jabatan adalah BMD berupa kendaraan dinas yang disediakan untuk kegiatan operasional perkantoran, diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, dan pejabat eselon V.
- c. Kendaraan Dinas Operasional adalah BMD berupa kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum yang diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari Pengaturan penggunaan kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah agar tercipta tertib administrasi sehingga penggunaan kendaraan dinas lebih efektif dan efisien serta berdaya guna.

Pasal 4

Penggunaan kendaraan dinas bertujuan:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
- b. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan kualitas hasil kerja.

BAB IV

TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS JABATAN, DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 5

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas ditetapkan status penggunaannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas penggunaannya diserahkan kepada Bupati/Wakil Bupati sebagai penanggung jawab kendaraan dinas dengan didahului penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 6

- (1) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) berisi klausa antara lain:
 - a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;

b. pernyataan ...

- b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
 - c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas;
 - d. pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.
- (2) Pengembalian kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam berita acara penyerahan.
 - (3) Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 7

- (1) Kendaraan Dinas Jabatan pada SKPD ditetapkan status penggunaannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kendaraan Dinas Jabatan yang telah ditetapkan status penggunaannya pada tiap-tiap SKPD ditunjuk penanggung jawab dalam penggunaannya.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menunjuk penanggung jawab Kendaraan Dinas Jabatan diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD, pejabat eselon II, dan pejabat eselon III selaku kepala SKPD.
- (4) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menunjuk penanggung jawab kendaraan Dinas Jabatan di lingkungan SKPD/Unit Kerja.
- (5) Dalam penunjukan penanggung jawab Kendaraan Dinas Jabatan di lingkungan SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus memperhatikan tugas pokok dan fungsi pejabat dengan mempertimbangkan efisiensi dan akuntabilitas.
- (6) Serah terima Kendaraan Dinas Jabatan kepada penanggung jawab harus dilengkapi dengan BAST dan dilaporkan/ditembuskan ke Bupati Cq. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (7) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas penunjukan penanggung jawab pengguna Kendaraan Dinas Jabatan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan kendaraan dinas di SKPD/Unit Kerja yang dipimpinnya.

Pasal 8

- (1) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (6) berisi klausa antara lain:
 - a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
 - b. bertanggungjawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut; dan
 - c. bersedia untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir;

(2) pengembalian ...

- (2) Pengembalian kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali.
- (3) Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 9

- (1) Kendaraan dinas operasional pada SKPD ditetapkan status penggunaannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kendaraan dinas operasional apabila sudah digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi wajib disimpan pada tempat yang sudah ditentukan.
- (3) Setiap kendaraan dinas operasional dibuatkan surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional.

Pasal 10

- (1) Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) memuat antara lain:
 - a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan perlengkapan kendaraan tersebut;
 - b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
 - c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah jangka waktu penggunaan berakhir;
 - d. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali; dan
 - e. menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat yang ditentukan.
- (2) Apabila kendaraan dinas operasional hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka Pejabat/penanggung jawab yang menggunakan kendaraan dinas operasional sebagai penanggung jawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS

Pasal 11

- (1) Pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kendaraan dinas berkewajiban sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab atas pengamanan kendaraan dinas dimaksud;
 - b. memelihara dan merawat kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai;
 - c. mempergunakan kendaraan dinas sesuai dengan peruntukan;
 - d. senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dalam menggunakan kendaraan dinas; dan

e. menyerahkan ...

- e. menyerahkan kembali kendaraan dinas apabila berhenti menjadi pejabat negara, dimutasikan/dipromosikan ke SKPD lain, diberhentikan sebagai pegawai atau memasuki usia pensiun.
- (2) Pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kendaraan dinas dilarang sebagai berikut:
- a. memindahtangankan penggunaan kendaraan dinas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tanpa izin tertulis Pejabat yang berwenang;
 - b. mempergunakan kendaraan dinas tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - c. menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan komersil;
 - d. menggadaikan atau menjadikan kendaraan dinas sebagai jaminan utang; dan
 - e. melakukan modifikasi terhadap kendaraan dinas.
- (3) Pengembalian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam berita acara penyerahan/pengembalian kendaraan dinas.
- (4) Contoh format Berita Acara Pengembalian Kendaraan dinas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGAMANAN KENDARAAN DINAS

Pasal 12

- (1) Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:
- a. bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB);
 - b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - c. Surat Penunjukan Pemegang Kendaraan;
 - d. Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - e. kartu pemeliharaan;
 - f. data daftar barang; dan
 - g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
- (2) Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain:
- a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.

Pasal 13

- (1) Kendaraan Dinas yang telah ditetapkan status penggunaannya tetapi tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD untuk segera dikembalikan ke Pengelola Barang untuk selanjutnya ditentukan status pemanfaatannya.
- (2) Kendaraan Dinas yang telah usang/rusak berat diusulkan untuk dilakukan penjualan atau penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) BPKB diserahkan ke Pengelola Barang dan disimpan di tempat yang sudah ditentukan.

(4) STNK ...

(4) STNK diserahkan kepada penanggung jawab pemegang kendaraan dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 74

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 73 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 OKTOBER 2018

TENTANG : PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

KOP SKPD

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN

Nomor: ..

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : --- Nama Pengguna Barang ---
NIP :
Jabatan :

menunjuk:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Jenis Kendaraan : Roda ... (...)
Nomor Polisi : KB ...

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Jenis Kendaraan : Roda ... (...)
Nomor Polisi : KB ...

3. dst ...

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Kendaraan tersebut wajib dipelihara dan dirawat dengan baik;
2. Mempergunakan kendaraan dinas sesuai dengan peruntukan;
3. Senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dalam menggunakan kendaraan dinas;
4. Apabila kendaraan tersebut hilang, maka pengguna kendaraan yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti kendaraan tersebut;
5. Apabila pengguna Kendaraan tersebut dimutasikan/dipromosikan ke SKPD lain maka berkewajiban menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
6. Pengguna Kendaraan tidak berhak memindahtangankan penggunaannya kepada pihak lain tanpa persetujuan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx

Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang

Nama
Nip
Pangkat

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 73 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 OKTOBER 2018

TENTANG : PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

KOP SEKRETARIAT DAERAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN PERORANGAN DINAS

NOMOR :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH (PENGELOLA BARANG)
Alamat :
yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
Jabatan : BUPATI/WAKIL BUPATI SINTANG
Alamat :
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima Kendaraan Perorangan Dinas, dalam keadaan baik dan lengkap dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Barang Merk/type	Kode Barang	- Tahun Perolehan - Tahun Perakitan	- No. Polisi - No. Rangka - No. Mesin - No. BPKB	Keterangan*)

*)Rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan:

- Bertanggungjawab atas Kendaraan Perorangan Dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
- Bersedia untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir.
- Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Kendaraan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA

Nama

Nama
NIP

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018
TENTANG : PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

KOP SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN DINAS JABATAN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : Pengguna Barang pada ... SKPD ...
Alamat :
yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Alamat :
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima Kendaraan Dinas, dalam keadaan baik dan lengkap dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Barang Merk/type	Kode Barang	- Tahun Perolehan - Tahun Perakitan	- No. Polisi - No. Rangka - No. Mesin - No. BPKB	Keterangan*)

*)Rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan:

- Bertanggungjawab atas kendaraan dinas jabatan dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
- Bersedia untuk mengembalikan kendaraan dinas jabatan tersebut ke SKPD/Unit Kerja apabila dimutasikan ke SKPD lain, setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir/Pensiun.
- Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Kendaraan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA

Nama
NIP

Nama
NIP

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018
TENTANG : PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR :

Saya yang bertadatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab atas kendaraan dinas operasional dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas operasional sbb:

No	Uraian Barang Merk/type	Kode Barang	- Tahun Perolehan - Tahun Perakitan	- No. Polisi - No. Rangka - No. Mesin - No. BPKB	Keterangan*)

*)Rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut.

2. Mengembalikan kendaraan dinas operasional segera setelah jangka waktu penggunaan berakhir.
3. Menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat yang ditentukan.
4. Apabila kendaraan dinas operasional hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka saya sebagai penanggung jawab kendaraan dinas bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,20XX

Mengetahui:
Pengguna Barang/
Kuasa Pengguna Barang.

Yang Membuat Pernyataan,

Nama
NIP.

Nama
NIP.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

KOP SKPD

BERITA ACARA PENGEMBALIAN KENDARAAN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Alamat :

yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada ...
Alamat :

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan mengembalikan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda ... (.....)

- a. Merk/Type :
- b. No Polisi :
- c. Keterangan : -- kondisi kendaran dll. --

kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Pengembalian Kendaraan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,
PIHAK KESATU

Nama
NIP

Nama
NIP

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

KOP SKPD

KARTU PEMELIHARAAN KENDARAAN

Jenis Kendaraan :

Kode Barang :

Nomor Polisi :

Penanggung Jawab :

No	Tanggal	Jenis Pemeliharaan	Jumlah Biaya (Rp)	Paraf Penanggung Jawab	Paraf PPTK	Keterangan
1						
2						
3						
dst						
...						

Mengetahui:
Pengguna Barang,

Pengurus Barang,

Nama
NIP

Nama
NIP

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO